

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Ketua Pengadilan Negeri
Dari : Iqbal Rizaldi Pratama
Perihal : Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri
Tanggal : 20 Juni 2019

ABSTRAK

Kopda Alfian merupakan seorang anggota TNI AD yang dalam hal ini merupakan Terdakwa penyalahgunaan narkotika yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri berdasarkan pada hasil test urine yang dilakukan oleh satuan anggota TNI AD. Hasil positif pada test urine tersebut dibawa pada pengadilan militer untuk dilakukan pengadilan terhadap Terdakwa. Pada kasus ini Terdakwa dijatuhi sanksi Pidana 1 tahun 6 bulan sesuai Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi pemecatan dari satuan anggota TNI AD. Namun sebagai penyalahguna narkotika Terdakwa tidak diberikan hak untuk adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sidang tingkat kasasi yang dilakukan oleh Terdakwa semua permohonannya ditolak oleh Hakim karena Hakim berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Penerapan pasal 127 Undang – Undang Narkotika dalam ayat (2) dan (3) memberikan kewajiban pada Hakim pemeriksa perkara diharuskan untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut direhabilitasi medis dan sosial apabila terbukti Terdakwa tersebut merupakan penyalahguna narkotika bahkan pada ayat (3) tersebut mewajibkan bagi Terdakwa untuk diberikan rehabilitasi medis dan sosial. Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Kata kunci : *Penyalahguna Narkotika, Pendapat Hakim, Rehabilitasi*

ABSTRACT

Kopda Alfian is a member of the Indonesian Armed Forces which in this case is a defendant of narcotics abuse who is proven to have committed narcotics abuse against himself based on the results of a urine test conducted by an army member. The positive results in the urine test were brought to the military court to be conducted a trial against the Defendant. In this case the Defendant was sentenced to 1 year 6 months criminal sanction pursuant to Article 127 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and sanctions for dismissal from TNI AD members. However, as a narcotics abuser the Defendant is not given the right to have medical rehabilitation and social rehabilitation.

The hearing of the cassation carried out by the Defendant all of his petition was rejected by the Judge because the Judge was of the opinion that the decision of *Judex Facti* / Medan Military High Court changed the decision of the *Judex Facti* / Medan Military Court which stated that the defendant was legally and convincingly guilty of a crime "Narcotics Abuse Group I for myself", violating Article 127 Paragraph (1) Letter a of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics ", is not wrong and has implemented legal regulations as appropriate.

The application of Article 127 of the Narcotics Act in paragraphs (2) and (3) gives obligation to the Judicial Examining Judge to order that the Defendant be rehabilitated medically and socially if it is proven that the Defendant is a narcotics abuser even in paragraph (3) requires Defendants to given medical and social rehabilitation. The handling of Narcotics Addicts and Narcotics Abuse Victims into rehabilitation institutions has also been regulated in the Supreme Speech Circular Number 4 of 2010.

Keywords: Narcotics Abusers, Judge Opinion, Rehabilitation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Penulis bisa menyelesaikan Memorandum Hukum berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Study Kasus Nomor Register 67/Kmil/2018)”**.

Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kejaman yang penuh dengan ilmu, dalam penulisan Memorandum Hukum ini, Penulis telah dibantu oleh berbagai pihak sehingga memorandum hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Usamah dan Ibunda Emi Nuryawati dan adik-adik saya serta keluarga besar lainnya, berkat do’a serta dukungan moril dan materil yang dapat memudahkan langkah dalam mencari ilmu.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak H. Boedi Mustiko, SH.,MHum. Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah sabar membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen dan karyawan tata usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Dicky Tri Asmoro, Hardi yusuf, Rozi Ali yang selalu bimbingan bersama-sama, Serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum.

.

Semoga Allah mencatatnya sebagai amal, orang-orang yang telah membantu penulis menyadari sebagai manusia biasa, tentu mempunyai banyak kesalahan-kesalahan didalam karya tulis ini, Penulis mengharap saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Bangkalan, 20 Juni 2019

Penulis

IQBAL RIZALDI PRATAMA

BIODATA PENULIS

Nama : Iqbal Rizaldi Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Januari 1997
Alamat : Perum Graha Mentari B6/2, Kec. Bangkalan, Kab.
Bangkalan
Nama Orang Tua : Usamah (Ayah), Emi Nuryawati (Ibu)
Nomor Telepon : 081331257854
E-Mail : iqbalrizaldipratama@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Mlajah 2 Bangkalan Lulusan Tahun : 2009
2. SMP : SMPN 5 Bangkalan Lulusan Tahun : 2012
3. SMA : SMAN 1 Bangkalan Lulusan Tahun : 2015

Bangkalan, 20 Juni 2019

IQBAL RIZALDI PRATAMA
150111100319

MOTTO

**“Kebahagiaan Terbesar dalam Hidup ialah saat melihat Orang
Tuamu Bahagia”**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MEMORANDUM HUKUM	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
BIODATA PENULIS	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Dakwaan Jaksa Oditur Militer	3
1.3 Tuntutan Jaksa Oditur Militer	4
1.4 Pertimbangan Hakim	5
1.5 Amar Putusan	8
1.6 Permasalahan Hukum	8
BAB II DASAR HUKUM	9
2.1 Aturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan penggunaan obat – obatan terlarang Nakotika	9
2.1.1 Tindak Pidana	9
2.1.2 Pegertian Narkotika	10
2.1.3 Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana	12
2.2 Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Tuntutan Penuntut Umum	13
2.3 Pertimbangan Dan Putusan Hakim	15
2.3.1 Pertimbangan Hakim	15
2.3.2 Putusan Hakim	16
2.3.3 Dasar Hukum Putusan	19

BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Penerapan Pasal Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	22
3.1.1 Penyalahguna Narkotika	27
3.1.2Aturan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	30
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Penyalahguna Narkotika.....	32
3.2.1 Penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP dalam amar putusan Pemidanaan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Mil/2018	44
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	